

**ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

**DITINJAU DARI OTONOMI DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**INTAN FRADILA PANCAWATI**

**No. Mahasiswa: 19410323**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023/2024**

**ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA  
DITINJAU DARI OTONOMI DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 Oktober 2023



Yogyakarta, 2 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.



## ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas**  
**Hukum Universitas Islam Indonesia**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Intan Fradila Pancawati

No. Mahasiswa : 19410323

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti

secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terjait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarbenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Oktober 2023



**(INTAN FRADILA PANCAWATI)**

**NIM: 19410323**



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Intan Fradila Pancawati
2. Tempat Lahir : Sragen
3. Tanggal Lahir : 29 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln. Tentara Pelajar, Sariharjo, Ngaglik, Sleman
7. E-mail : [intanfradila29@gmail.com](mailto:intanfradila29@gmail.com)
8. Identitas Orangtua :
  - a. Bapak : Alm. Supadi
  - b. Ibu : Almh. Warsini
9. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD : SD Negeri Jati 1
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Masaran
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
10. Organisasi
  - a. Sekertaris Dapertemen Syiar TMA FH UII – 2022
  - b. Staf Keamanan dan Kesehatan UII Law Fair Piala Muhammad Natsir – 2022
  - c. Staf Liason Officer National Moot Court Competition Piala Adul Kahar Mudzakir – 2022
  - d. Staf Utama Departemen Kompetisi Forum Kajian dan Penulisan Hukum – 2021



e. Volunteer 4 Aksi Kesetaraan – 2020

11. Hobi : Membaca, Menulis, dan Memasak

Yogyakarta, 3 Oktober 2023



**(Intan Fradila Pancawati)**

**NIM:19410323**



## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

*(Q.S. Ash – Sharh 94:6)*

*“Biarkanlah hari-hari berbuat sesukanya dan perbaikilah dirimu karena takdir*

*(Allah) telah menetapkan hatimu, jangan sedih dengan cobaan dunia karena cobaan*

*dunia tiada yang kekal abadi”*

*(Imam Syafi’i)*

*“Hidup itu terus berjalan nduk, apapun yang terjadi harus jalan meskipun tertatih –*

*tatih sekalipun tapi jangan lari ya nanti capek”*

*(Mas Joko Warsito)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri, dan

Semua orang yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabibil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Tugas Akhir yang berjudul: **“ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan kerabat penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu Alm. Bapak Supadi dan Almh. Ibu Warsini yang telah menjadi kedua orang tua yang luar biasa buat penulis.
4. Diri saya sendiri yang tidak menyerah selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kakak saya yang pertama yaitu Mas Joko Warsito yang telah menjadi kakak yang luar biasa dan senantiasa memberikan dukungan, doa, dan nasehat seta menjadi panutan bagi penulis.
6. Kakak dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis.
7. Ibu Nurmawati Ayuningtyas Harahap S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
8. Rektor, Dekan dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, alamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
9. Bapak Dr. Riawan Tjandra S.H., M.Hum, Bapak Dr. Ridwan, Bapak Tyas Purnomo, Bapak Ridwan Kusuma yang telah menjadi narasumber peneliti.

10. Sahabat – sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Penulis,



**(INTAN FRADILA PANCAWATI)**

**NIM: 19410323**


## DAFTAR ISI

CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Struktur Pemerintahan.....	10
2. Otonomi Desa.....	13
3. Pegawai Pemerintah .....	17
F. Definisi Operasional.....	18
1. Perangkat Desa .....	18
2. Otonomi Desa.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Tipologi Penelitian.....	20
2. Objek Penelitian.....	20
3. Subjek Penelitian.....	21
4. Sumber Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	23

6. Pendekatan Penelitian .....	24
7. Analisis Data .....	25
H. Kerangka Skripsi .....	25
<b>BAB II</b> .....	27
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	27
<b>A. Struktur Pemerintahan</b> .....	27
<b>B. Otonomi Desa</b> .....	31
1. Pengertian Desa .....	31
2. Konsepsi Otonomi Desa .....	34
3. Struktur Pemerintahan Desa .....	38
<b>C. Pegawai Pemerintah</b> .....	46
<b>D. Struktur Pemerintahan Dalam Islam</b> .....	49
<b>BAB III</b> .....	54
<b>STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA</b> .....	54
<b>A. Komparasi Hak dan Kewajiban Perangkat Desa dengan Aparatur Sipil Negara     Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan</b> .....	54
<b>B. Status Kepegawaian Perangkat Desa Ditinjau Dari Otonomi Desa</b> .....	76
<b>BAB IV</b> .....	88
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	88
<b>A. Kesimpulan</b> .....	88
<b>B. Saran</b> .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91

## DAFTAR GAMBAR


<b>Gambar 1. Struktur Pemerintahan Amandemen UUD 1945.....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar 2. Struktur Pemerintahan Indonesia Amandemen UUD 1945.....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar 3. Model Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4. Sistem Merit Kepegawaian.....</b>	<b>61</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>Table 2 Tugas dan Kedudukan Perangkat Desa.....</b>	<b>42</b>
<b>Table 3 Fungsi Perangkat Desa .....</b>	<b>43</b>
<b>Table 4 Perbandingan Hak dan Kewajiban Perangkat Desa dan ASN.....</b>	<b>56</b>
<b>Table 5 Perbandingan Proses Rekrutmen Perangkat Desa dengan ASN.....</b>	<b>62</b>
<b>Table 6 Perbandingan Pemeliharaan dan Pengembangan Pegawai .....</b>	<b>71</b>



## ABSTRAK

Kedudukan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat Desa yang tidak memiliki status kepegawaian yang jelas menyebabkan tidak optimalnya tugas, fungsi, kewajiban, dan hak yang diterima. Status kepegawaian menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai status kepegawaian terhadap Perangkat Desa ditinjau dari Otonomi Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Menurut penelusuran lebih lanjut, banyak perbedaan hak dan kewajiban yang didapat oleh Perangkat Desa dengan ASN hal tersebut merupakan implikasi dari status kepegawaian yang dimiliki. Perangkat Desa sebagai bagian aparatur pemerintahan desa bagian yang tidak terpisahkan dan tunduk pada otonomi sendiri serta bukan bagian dari kepegawaian pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya pemberian status kepegawaian sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perangkat Desa melalui Pengangkat menjadi ASN atau Penyetaraan hak dan kewajiban melalui perubahan kebijakan.

**Kata kunci: Otonomi Desa, Perangkat Desa, Status Kepegawaian,**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan roda pemerintahan di segala sektor pelayanan sangat penting guna mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya peningkatan kerja dan kualitas pelayanan terhadap publik mengakibatkan pemerintah berusaha secara maksimal dalam peningkatan di segala sektor pemerintahan baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hingga pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Struktur pemerintahan desa yaitu dipimpin oleh Kepala Desa.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Desa.<sup>2</sup> Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selain Kepala Desa. Perangkat desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat ditingkat desa.<sup>3</sup> Perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Kebijakan pemerintah pada tahun 2023 tentang penghapusan tenaga honorer dilingkungan instansi pemerintahan sebagai bentuk implementasi Undang – Undng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang – Undang ASN yang hanya mengakui PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pegawai pemerintah . Kebijakan penghapusan tenaga honorer menjadi kekhawatiran bagi Perangkat Desa, dikarenakan dalam sistem kepegawaian Perangkat Desa tidak masuk dalam kategori PNS dan PPPK. Puluhan ribu Perangkat Desa menuntut kepada pemerintah untuk dapat memperjelas status mereka untuk menjadi pegawai pemerintah atau ASN.<sup>4</sup> Perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah seharusnya juga menjadi bagian dalam sistem kepegawaian pemerintah.

Kedudukan Perangkat Desa sebagai pembantu kepala desa memiliki beban kerja sama dengan pegawai pemerintah yaitu sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan tidak memiliki status kepegawaian secara jelas yang menyebabkan peran perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, Di Balik Demo Tuntutan Kades dan Perangkat Desa, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/26/090500765/di-balik-demo-tuntutan-kades-dan-perangkat-desa-apa-yang-terjadi-?page=all>, terakhir diakses pada tanggal 24 Juni 2023

kewajibannya tidak dapat berjalan secara optimal.<sup>5</sup> Status kepegawaian menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja pegawai di suatu instansi pemerintah atau suatu organisasi.<sup>6</sup>

Perangkat Desa yang terdapat dalam lingkaran pemerintahan yang semu mengakibatkan tidak kompeten dan profesional pada saat memberikan pelayanan kepada publik. Perangkat Desa yang memiliki tugas yang sama dengan para pegawai pemerintah akan tetapi tidak adanya status kepegawaian menjadikan hak-hak yang didapatkan tidak sama. Perbedaan hak yang diperoleh Perangkat desa dengan pegawai pemerintah (ASN) di antara lain; jabatan karir, gaji, pengembangan karir, dan pensiun. Akan tetapi, Perangkat desa tetap mendapatkan tugas kerja yang sama dengan pegawai pemerintah, akan tetapi tidak memiliki status kepegawaian yang sama.

Ketidakjelasan status Perangkat Desa sebagai pegawai pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut membuat kaburnya perlindungan hukum bagi Perangkat Desa. Perlindungan hukum merupakan suatu yang penting dan diperlukan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban dari subjek hukum.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan

---

<sup>5</sup> Vicky Potabuga, Pemerintah Kotamobagu, 16 Juni 2023  
<https://bungko.desa.id/2022/12/status-perangkat-desa-diangkat-menjadi-asn-kategori-pppk-2023/>, terakhir diakses pada tanggal 16 Juni 2023

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 27

hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak asasi agar masyarakat menikmati hak - hak yang telah diberikan oleh hukum serta mencegah terjadinya pengurangan hak oleh pihak lain.<sup>8</sup>

Peraturan terkait desa yaitu Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak membuat klausul mengenai status perangkat desa yang menjadikan status kepegawaian Perangkat Desa menjadi kabur. Pemerintah tidak memberikan status kepegawaian terhadap Perangkat Desa merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku ekonomi asli atau otonomi desa.<sup>9</sup> Prinsip otonomi desa adalah kewenangan dalam membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan dimiliki oleh masyarakat desa. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan atas keberhasilan pelaksanaan otonomi desa.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan otonomi desa dalam kebebasan dalam menjalankan kewenangan harus tetap menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara.<sup>11</sup> Penyelenggaraan otonomi desa tidak terlepas dari kinerja Perangkat Desa, status kepegawaian menjadi hal yang penting sebagai bentuk perlindungan penjaminan hak bagi Perangkat Desa. Dengan demikian, penelitian ini perlu

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

<sup>9</sup> Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintah Desa Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 3, Vol. 2, 2015, hlm. 573.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Zulman Barniat, "Otonomi Desa:Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Edisi Nomor 1, Vol. 5, 2019, hlm. 25.

dilakukan untuk mengetahui komparasi hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN berdasarkan peraturan perundang – undangan dan mengetahui status kepegawaian Perangkat Desa ditinjau dari otonomi desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Munculnya permasalahan mengenai ketidakjelasan status kepegawaian Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memberikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana komparasi hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN berdasarkan peraturan perundang - undangan?
2. Bagaimana status kepegawaian terhadap Perangkat Desa ditinjau dari otonomi desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan atau komparasi hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN berdasarkan peraturan perundang – undangan.
2. Mengetahui status kepegawaian terhadap Perangkat Desa ditinjau dari otonomi desa.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah merupakan hal yang harus dijaga, terutama dalam membuat karya akademik. Maka untuk memudahkan penulis mengambil tiga sampel penelitian yang terlebih dahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dapat dijadikan perbandingan untuk memperlihatkan keorisinalitasan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu:


**Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Tahun Penulisan	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hadis Turmudi 2021	Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian sama dengan penelitian penulis yaitu kepegawaian Perangkat Desa	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji terkait hubungan status kepegawaian dengan kinerja Perangkat Desa dan status kepegawaian ditinjau dari Undang -




				Undang ASN, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang perbandingan pengaturan hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN dan upaya pemberian status kepegawaian kepada Perangkat Desa sebagai bentuk perlindungan hukum.
2	Tutik Alawiyah 2019	Status Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian berupa status kepegawaian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian mengkaji terkait status Perangkat Desa menurut Undang –

			Perangkat Desa.	Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pengaturan status Perangkat Desa, sedangkan penelitian penulis terkait penelitian penulis mengkaji tentang perbandingan pengaturan hak dan kewajiban perangkat desa dengan ASN dan upaya pemberian status kepegawaian kepada Perangkat Desa sebagai bentuk perlindungan hukum
3	Sadu Wasistiono 2019	Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah



		Indonesia	penulis terletak pada subjek penelitian	<p>penelitian ini mengkaji kedudukan dan prospek Perangkat Desa di Indonesia, sedangkan penelitian penulis terkait penelitian penulis mengkaji tentang perbandingan pengaturan hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN dan upaya pemberian status kepegawaian kepada perangkat desa sebagai bentuk perlindungan hukum</p>
--	--	-----------	---	---



## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Struktur Pemerintahan

Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara bagaimana sesuatu disusun, bangunan atau susunan.<sup>12</sup> Struktur memiliki arti bahwa suatu bangunan atau susunan dari organisasi terdiri dari bagian - bagian yang satu sama lain berhubungan dan terikat yang memiliki tujuan yang sama. Struktur formal suatu sistem meliputi bagan organisasi dan garis otoritas yang berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dan memperlancar segala kinerja bagian - bagian.<sup>13</sup>

Struktur Pemerintahan setelah amandemen Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas:<sup>14</sup>



**Gambar 1. Struktur Pemerintahan Amandemen UUD 1945**

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup> Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No.4, Vol. I, 2012, hlm. 145

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/>, terakhir diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Struktur pemerintahan merupakan bagian pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan yang saling terkait satu sama lain. Struktur pemerintahan yang bersifat kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua cara yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>15</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan dalam cabang-cabang bersifat *checks and balance* yang memiliki kedudukan sederajat dan mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.<sup>16</sup>

Pembagian kekuasaan pada hakikatnya dibagi menjadi dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang menitikberatkan perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Arthur Maass mengemukakan bahwa teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik tatanan pembagian fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk Pertama, MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 133

<sup>16</sup> Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia*, Ctk Revisi, Trussmedia Grafika, DIY, 2017, hlm. 3

<sup>17</sup>Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No.1, Vol. 1, 2018, hlm. 165.

Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan bersifat vertikal disebut sebagai *areal division of power* sedangkan pembagian kekuasaan horizontal bersifat *capital division of power*. Dalam rangka *capital division of power* fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif diberikan kepada suatu badan sedangkan *areal division of power* fungsi - fungsi tertentu diberikan kepada pemerintah pusat sedangkan fungsi lain diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga - lembaga tertentu. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pergeseran klasifikasi kekuasaan negara secara umum yang terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif/ inspektif, kekuasaan moneter. Pembagian kekuasaan secara horizontal dalam tingkat daerah berlangsung antara lembaga - lembaga daerah sederajat yaitu pemerintah daerah (kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>19</sup>

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang berlangsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari

---

<sup>18</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 83

<sup>19</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan ... *Op.cit.* hlm.176

diterapkannya asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemberian otonomi kepada bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan kepada masyarakat maupun meningkatkan kestabilan politik dan bangsa.<sup>20</sup>

## 2. Otonomi Desa

### a. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum menjadi bagian dari sejarah Indonesia hingga sekarang masih ada serta terpeliharanya dengan segala dinamikanya yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka kesatuan masyarakat hukum yang bernama desa sudah ada yang pengelolaannya diatur mandiri untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan dan memiliki aturan - aturan sendiri.<sup>21</sup> Menurut *Widjaja* desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal - usul bersifat istimewa. Landasan pemikiran terkait pemerintah desa adalah

---

<sup>20</sup> HAW. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 147.

<sup>21</sup> Ari Wibowo dan Yana Kusnadi Srijadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.4, Vol.20, 2021, hlm.51

keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta demokratisasi.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas, desa merupakan *self-community* yang berarti bahwa komunitas yang mengatur segalanya dengan dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi, sosial, serta budaya setempat. Desa memiliki posisi otonomi asli sehingga sangat strategis untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Bengkulu, 2003, hlm. 3.

<sup>23</sup> Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal” ... *Op.Cit*, hlm.22



b. Konsepsi Otonomi Desa

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep hak otonomi dalam konteks desa disebut dengan istilah otonomi desa. Menurut Widjaja bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang bulat, asli, utuh, dan bulat bukan pemberian pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.<sup>24</sup>

Pengakuan terhadap otonomi desa diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa:

*“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.*

*(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.”*

Pengakuan otonomi desa berimplikasi dimana desa tidak lagi sebagai lebe; administrasi daerah atau *development community* tetapi sebagai *independent community* yaitu desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Otonomi desa memiliki otonomi berbeda dengan otonomi daerah

---

<sup>24</sup> HAW. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah... Op.Cit*, hlm 165

baik otonomi daerah provinsi dan otonomi daerah kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur secara mandiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional.

c. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu:<sup>25</sup>

1. Sebagai pelayan masyarakat yaitu desa memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan barang publik yang diatur berdasarkan hak asal - usul desa berupa penugasan dari pemerintah supradesa (pusat, provinsi, dan kabupaten)
2. Sebagai struktur perantara yaitu desa sebagai perantara masyarakat dengan pemerintahan supra desa.
3. Sebagai agen pembaharuan yaitu pelopor perubahan bagi desa dan masyarakatnya atas inisiatif sendiri atau penugasan dari pemerintah supra desa.

Struktur pemerintah desa menurut Pasal 25 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fikri Habibi, “Pasang Surut Otonomi Desa”, *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Edisi No.1, Vol. 1, 2017, hlm. 7

<sup>26</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat yang dibiayai oleh keuangan desa sendiri berasal dari pemanfaatan tanah kekayaan desa.<sup>27</sup>

### 3. Pegawai Pemerintah

Pegawai merupakan seseorang yang secara sah bekerja pada suatu organisasi tertentu (pemerintah atau perusahaan). Pegawai sering merferensikan pekerja berkerah biru yang dikenal dengan buruh, pekerja kerah putih dikenal dengan kantoran. Khusus untuk seseorang bekerja pada negara (pemerintah) disebut dengan pegawai negeri.<sup>28</sup> Menurut Widjaja pegawai adalah orang - orang bekerja di suatu badan tertentu baik di lembaga pemerintah maupun badan usaha.<sup>29</sup> Pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, berhasilnya tidak

---

<sup>27</sup> Had Turmudi, “Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang – Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Res Judicata*, Edisi No.1, Vol.4, 2021, hlm. 72

<sup>28</sup> Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 80

<sup>29</sup> Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Ctk Pertama, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 10

suatu organisasi tergantung pegawai dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas yang ada.<sup>30</sup>

Pegawai Pemerintah menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai negeri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

## F. Definisi Operasional

### 1. Perangkat Desa

a. Pengertian Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

---

<sup>30</sup> Fahmi, "Tinjauan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pegawai Negeri Sipil Pada Suatu Instansi Pemerintah", *Jurnal Perspektif*, Edisi No 1, Vol. XIII, 2015, hlm. 24

menyebutkan bahwa Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

b. **Kewajiban dan Hak Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perangkat Desa memiliki kewajiban untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa dalam menjalankan kewajibannya memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, dan jaminan kesehatan.

**2. Otonomi Desa**

Menurut Bayu Surianingrat, otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk yang berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk dan tidak berdasarkan pemberian pemerintah.<sup>31</sup> Desa mempunyai kewenangan dan kedudukan yang jelas dalam struktur pemerintahan yang ditegaskan dalam konstitusi dan peraturan perundangundangan, serta dapat memiliki kemampuan,

---

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015, hlm.52

kekebalan, dan keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri secara otonom.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan - bahan kepustakaan.<sup>33</sup> Pokok kajian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma berlaku dan menjadi acuan perilaku masyarakat sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, asas hukum, penemuan hukum dan sistematika hukum.<sup>34</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perbandingan pengaturan hak dan kewajiban bagi Perangkat Desa dengan ASN berdasarkan peraturan perundang - undangan serta status kepegawaian bagi Perangkat Desa ditinjau dari otonomi desa.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Pers, NTB, 2020, hlm. 47

<sup>34</sup> Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.174

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Perangkat Desa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Alhi Kepegawaian (Dr. Riawan Tjandra S.H., M.Hum dan Dr. Ridwan S.H., M.Hum)

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri peraturan perundang - undangan, risalah - risalah persidangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor Tahun 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 6) PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Buku – buku yang ditulis oleh ahli hukum terkait perlindungan hukum, otonomi desa, otonomi daerah, dan kepegawaian.
- 2) Jurnal - jurnal hukum terkait perlindungan hukum, otonomi desa, otonomi daerah, serta kepegawaian.
- 3) Makalah, skripsi, tesis, artikel hukum terkait perlindungan hukum, otonomi desa, otonomi daerah, serta kepegawaian.
- 4) Wawancara dengan narasumber sebagai salah satu data sekunder yang digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat pelengkap, pemberi petunjuk, dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:



- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum. Studi dokumen dalam penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer yang dilakukan dengan menggali undang - undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor Tahun 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 6) PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data berupa sumber data sekunder dan data tersier dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, ensiklopedia, makalah ilmiah, kamus serta dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

**6. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah undang - undang atau regulasi yang terkait.<sup>35</sup> Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif yaitu pendekatan dengan membandingkan peraturan perundang - undangan terkait dianalisis dengan filosofi melahirkan undang - undang, politik hukum, dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Selain kedua pendekatan tersebut, Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang berasal dari pandangan - pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>37</sup> Peneliti memadukan ketiga pendekatan

---

<sup>35</sup> Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 96

tersebut untuk menelaah dan mengkaji status kepegawaian Perangkat Desa sebagai jaminan perlindungan hukum.

## **7. Analisis Data**

Metode analisis data dengan cara mengumpulkan bahan hukum kemudian ditelaah dengan pendekatan peraturan perundang - undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Analisis pendekatan kualitatif dilakukan dengan menelaah berupa menentang, mendukung, mengkritik, menambah, atau memberikan komentar dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran dibantu dengan peraturan perundang - undangan dan teori yang digunakan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika skripsi ini secara garis besar terdiri dari :

### **1. BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat terkait judul yang telah dipilih, dan gambaran dasar permasalahan yang terurai dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

### **2. BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membuat teori dan konsep tentang tanggung gugat, teori dan konsep terkait hak merek serta aturan - aturan terkait penelitian.

### **3. BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membuat hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

#### 4. BAB IV: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian serta saran dari pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Struktur Pemerintahan

Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara bagaimana sesuatu disusun, bangunan atau susunan.<sup>38</sup> Struktur memiliki arti bahwa suatu bangunan atau susunan dari organisasi terdiri dari bagian - bagian yang satu sama lain berhubungan dan terikat yang memiliki tujuan yang sama. Struktur formal suatu sistem meliputi bagan organisasi dan garis otoritas yang berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dan memperlancar segala kinerja bagian - bagian.<sup>39</sup>

Struktur Pemerintahan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945:<sup>40</sup>



**Gambar 2. Struktur Pemerintahan Indonesia Amandemen UUD 1945**

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>39</sup> Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi...*Loc.Cit.*

<sup>40</sup> <https://www.kompas.com/>, terakhir diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Struktur pemerintahan merupakan bagian pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan yang saling terkait satu sama lain. Struktur pemerintahan yang bersifat kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua cara yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>41</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan dalam cabang - cabang bersifat *checks and balance* yang memiliki kedudukan sederajat dan mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain.<sup>42</sup>

Pembagian kekuasaan pada hakikatnya dibagi menjadi dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang menitikberatkan perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>43</sup>

Arthur Maass mengemukakan bahwa teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik tatanan pembagian fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan bersifat vertikal disebut sebagai *areal division of power* sedangkan pembagian kekuasaan horizontal bersifat

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia... Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Indra Munchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan ... Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan ... Op. Cit, hlm. 165

*capital division of power*. Dalam rangka *capital division of power* fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif diberikan kepada suatu badan sedangkan *areal division of power* fungsi - fungsi tertentu diberikan kepada pemerintah pusat sedangkan fungsi lain diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>44</sup>

Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga - lembaga tertentu. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pergeseran klasifikasi kekuasaan negara secara umum yang terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif/ inspektif, kekuasaan moneter. Pembagian kekuasaan secara horizontal dalam tingkat daerah berlangsung antara lembaga - lembaga daerah sederajat yaitu pemerintah daerah (kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>45</sup>

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang berlangsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemberian otonomi kepada

---

<sup>44</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme ...Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia"...  
*Op.Cit*, hlm.176

bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan kepada masyarakat maupun meningkatkan kestabilan politik dan bangsa.<sup>46</sup>

Hierarki lembaga negara dibedakan menjadi tiga lapis yaitu; lapis pertama disebut lembaga tinggi negara, lapis kedua yaitu sebagai lembaga negara, lapis ketiga sebagai lembaga daerah.<sup>47</sup> Menurut *Jimly Asshidiqqie*, lembaga daerah terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, Perangkat Desa, dan desa dan pemerintahan desa.<sup>48</sup>

Desa merupakan bagian terkecil dalam lingkup atau susunan pemerintahan dan lebih dekat dengan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera.<sup>49</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

---

<sup>46</sup> HAW. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah... Op. Cit*, hlm. 147.

<sup>47</sup> Jimly Asshidiqqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Ctk. Pertama, Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 467

<sup>48</sup> Jimly Assidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ctk Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 236

<sup>49</sup> Ahmad Maula Hadi, "Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Edisi Vol. 1, Nomor 1, 2020, hlm. 50



kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>50</sup>

Pengakuan desa dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang mengacu pada Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang - undang. Berdasarkan pasal tersebut dimungkinkan pengakuan susunan pemerintahan desa mandiri dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan nasional. Konsep menghormati dan pengakuan berarti tidak adanya pemaksaan dan intervensi dalam tatanan organisasi desa, kearifan budaya yang ada, pranata sosial, tetapi upaya integrasi, memperkuat, dan mendukung institusi yang sudah ada.<sup>51</sup>

## B. Otonomi Desa

### 1. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum menjadi bagian dari sejarah Indonesia hingga sekarang masih ada serta terpeliharanya dengan segala dinamikanya yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka kesatuan masyarakat hukum yang bernama

---

<sup>50</sup> Pasal 18 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>51</sup> I Putu Eva Ardiana, dkk, "Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kertha Negara Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 122

desa sudah ada yang pengelolaannya diatur mandiri untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan dan memiliki aturan - aturan sendiri.<sup>52</sup> Menurut *Widjaja* desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal - usul bersifat istimewa. Landasan pemikiran terkait pemerintah desa adalah keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta demokratisasi.<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan uraian diatas, desa merupakan *self-community* yang berarti bahwa komunitas yang mengatur segalanya dengan dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi, sosial, serta budaya setempat. Desa memiliki posisi otonomi asli sehingga sangat strategis

---

<sup>52</sup> Ari Wibowo dan Yana Kusnadi Srijadi, *Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa ... Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli... Loc. Cit.*

untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>54</sup>

Menurut Zen Zanibar, konsep desa mengandung empat elemen pokok yaitu: *pertama*, kesatuan masyarakat hukum; *kedua*, otonomi; *ketiga*, berdasarkan asal - usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional; *empat*, berada dalam daerah kabupaten.<sup>55</sup> Konsep desa seperti ini tidak meletakkan desa sebagai bangunan organisasi masyarakat yang berdiri di atas suatu wilayah tertentu dengan batas - batasnya. Desa secara sosiologis adalah struktur yang dibentuk oleh relasi antar warga (horizontal) serta antar warga dengan perangkat desa (vertikal) yang bersimpul pada pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Secara normatif, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal - usul desa. Hal tersebut berimplikasi bahwa desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang - barang publik, kehidupan desa yang belum diatur oleh kabupaten.

---

<sup>54</sup> Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal" *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ... Op.cit.*, hlm. 175

## 2. Konsepsi Otonomi Desa

Konsep hak otonomi dalam konteks desa disebut dengan istilah otonomi desa. Menurut Widjaja bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang bulat, asli, utuh, dan bukan pemberian pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.<sup>56</sup> Menurut Juliantara menyatakan bahwa otonomi desa bukan merupakan sebuah kedaulatan melainkan adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dari masyarakat.<sup>57</sup>

Pengakuan terhadap otonomi desa diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa:

*“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.*

*(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.”*

Taliziduhu Ndraha menjelaskan terkait pengakuan ekonomi di desa sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli... Op.cit*, hlm 165

<sup>57</sup> Danang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Ctk Pertama, Lappera Pustaka Utama, 2003, hlm. 116

<sup>58</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, 2021, hlm. 17

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, dipenuhi, dipercaya, dilindungi, dan diakui oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Peran dan posisi pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Pengakuan otonomi desa berimplikasi dimana desa tidak lagi sebagai label administrasi daerah atau *development community* tetapi sebagai *independent community* yaitu desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi berbeda dengan otonomi daerah baik otonomi daerah provinsi dan otonomi daerah kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur secara mandiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional.

Konsep Otonomi Desa sebenarnya merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai adanya kemampuan dan prakarsa masyarakat desa dapat untuk mengatur dan melaksanakan dinamika rumah tangga yang didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal tersebut berarti bahwa intervensi dari luar desa dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.<sup>59</sup> Sifat Otonomi Desa adalah otonomi murni

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 18

yang berarti keberadaan otonomi desa sudah ada sejak desa itu mulai ada, bukan merupakan pelimpahan wewenang dari negara.<sup>60</sup>

Kedudukan desa sebagai lembaga otonom, menjadikan bahwa desa memiliki aparatur pemerintahan sendiri dan sumber - sumber pendapatan sendiri, akan tetapi dengan diakuinya hak asal - usul dan adat istiadat desa yang berarti bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom. Pengakuan hak asal - usul dan adat istiadat yang berarti aparatur desa dan sumber - sumber pendapatan asli desa adalah menjadi bagian dari desa.<sup>61</sup>

Kewenangan desa yang semula menjadi bagian dari politik desentralisasi daerah yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.<sup>62</sup> Pengaturan desa berasaskan sebagai berikut:

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan serta pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa
- c. Keberagaman yaitu penghormatan dan pengakuan terhadap sistem atau nilai yang berlaku di masyarakat desa, dengan tetap mengindahkan sistem bersama dalam berbangsa dan bernegara

---

<sup>60</sup>Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Edisi No 1, Vol 1, 2013, hlm. 89

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>62</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Ctk. Pertama, ... *Op.Cit.* hlm. 213

- d. Kebersamaan yaitu semangat untuk bekerja sama dan berperan aktif dengan prinsip saling menghargai antar lembaga tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan yaitu saling tolong menolong untuk membangun desa
- f. Kekeluargaan yaitu kebiasaan masyarakat desa yang menjadi bagian satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- g. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan persetujuan masyarakat desa
- i. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri
- j. Partisipasi yaitu turut aktif dalam suatu kegiatan
- k. Kesetaraan yaitu kesamaan kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

m. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, kesinambungan untuk melaksanakan dan merencanakan program pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan hak, kewajiban, dan wewenang untuk dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal-usul desa, nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi daerah (provinsi atau kota). Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kota/kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.<sup>63</sup>

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran pengaturan terkait pemerintahan desa adalah keanekaragaman, otonomi asli, demokrasi, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

---

<sup>63</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa...Op.cit*, hlm. 18



penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.<sup>64</sup>

Pemerintahan Desa memiliki peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu:<sup>65</sup>

- a. Sebagai pelayan masyarakat yaitu desa memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan barang publik yang diatur berdasarkan hak asal - usul desa berupa penugasan dari pemerintah supradesa (pusat, provinsi, dan kabupaten)
- b. Sebagai struktur perantara yaitu desa sebagai perantara masyarakat dengan pemerintahan supra desa.
- c. Sebagai agen pembaharuan yaitu pelopor perubahan bagi desa dan masyarakatnya atas inisiatif sendiri atau penugasan dari pemerintah supra desa.

Struktur pemerintah desa menurut Pasal 25 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari:<sup>66</sup>

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

---


<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.177

<sup>65</sup> Fikri Habibi, "Pasang Surut Otonomi Desa... *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat yang dibiayai oleh keuangan desa sendiri berasal dari pemanfaatan tanah kekayaan desa.<sup>67</sup>

Susunan tata kerja Pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan dan Tata Kerja (SOT) pemerintah desa sebagai berikut:<sup>68</sup>



**Gambar 3. Model Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari:<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Had Turmudi, *Status Kepegawaian Perangkat Desa... Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Arief Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Edisi No 1, Vol.1, 2016, hlm.342

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu unsur staf sekretariat. Sekretariat desa terdiri atas urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan paling sedikit terdiri dari dua urusan yaitu urusan keuangan dan urusan umum dan perencanaan serta setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan.
- b. Pelaksana Kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional jumlahnya antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan keuangan dan luas wilayah kerja, geografis, karakteristik, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas.
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa dalam pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pelayanan, dan seksi kesejahteraan dan paling sedikit terdiri dari seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Perangkat Desa memiliki tugas utama membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah desa. Tugas - tugas Perangkat Desa sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*

**Table 2 Tugas dan Kedudukan Perangkat Desa**

<b>Perangkat Desa</b>	<b>Kedudukan</b>	<b>Tugas</b>
Sekretaris Desa	Unsur pimpinan sekretariat desa	Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Kepala urusan	Unsur staf sekretariat	Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan.
Kepala Seksi	Unsur pelaksana teknis	Membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional
Kepala Kewilayahan	Unsur satuan tugas kewilayahan	Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

**Sumber : Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Perangkat desa dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi, sebagai berikut:<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Ibid

**Table 3 Fungsi Perangkat Desa**

Perangkat Desa	Fungsi
Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, ekspedisi, dan arsip.</p> <p>b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyiapan rapat, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, pengadministrasian aset, perjalanan dinas, pelayanan umum, inventarisasi.</p> <p>c. Melaksanakan urusan keuangan , administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.</p> <p>d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran belanja desa dan anggaran pendapatan, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi program, serta menyusun laporan.</p>
Kepala Urusan	<p>a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti</p>

	<p>administrasi surat menyurat, tata naskah, arsip, penataan administrasi Perangkat Desa, ekspedisi, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum</p> <p>b. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring, serta penyusunan laporan.</p> <p>c. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi dalam melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi, administrasi penghasilan kepala desa, Perangkat Desa, lembaga pemerintahan desa lainnya, BPD.</p>
Kepala seksi	<p>a. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi dalam melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pembinaan masalah pertanahan, menyusun rancangan regulasi desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan</p>

	<p>wilayah, serta pendataan serta pengelolaan profil desa.</p> <p>b. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan motivasi dan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, ketenagakerjaan dan keagamaan.</p> <p>c. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan hidup.</p>
<p>Kepala Kewilayahan</p>	<p>a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, pengelolaan dan penataan wilayah.</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.</p> <p>c. Melakukan upaya - upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan</p> <p>d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam</p>

	<p>meningkatkan kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.</p>
--	---

**Sumber : Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya memperoleh hak berupa penghasilan tetap setiap bulan. Berdasarkan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa memperoleh penghasilan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten atau kota yang ditetapkan menurut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perangkat Desa juga menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta memperoleh jaminan kesehatan.

### **C. Pegawai Pemerintah**

Pegawai merupakan seseorang yang secara sah bekerja pada suatu organisasi tertentu (pemerintah atau perusahaan). Pegawai sering mereferensikan pekerja berkerah biru yang dikenal dengan buruh, pekerja kerah putih dikenal dengan kantoran. Khusus untuk seseorang bekerja pada negara (pemerintah) disebut dengan pegawai negeri.<sup>72</sup> Menurut Widjaja pegawai adalah orang - orang bekerja di suatu badan tertentu baik di lembaga pemerintah

<sup>72</sup> Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara...Loc. Cit.*



maupun badan usaha.<sup>73</sup> Pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, berhasilnya tidak suatu organisasi tergantung pegawai dalam memimpin dan menjalankan tugas - tugas yang ada.<sup>74</sup>

Pegawai Pemerintah menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai negeri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Pegawai ASN memiliki tugas sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- b. Pemberi pelayanan kepada publik dengan profesional dan berkualitas
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>73</sup> Widjaja, *Administrasi Kepegawaian ... Loc.Cit.*

<sup>74</sup> Fahmi, "Tinjauan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pegawai Negeri Sipil ... *Loc.Cit.*

Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas penyelenggaraan tugas umum pembangunan dan pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Pasal 21, 22, dan 23 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan, sebagai berikut:

a. Hak pegawai ASN

PNS memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. PPPK juga memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

b. Pegawai ASN memiliki kewajiban untuk:

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan pemerintah yang sah
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- 3) Menaati ketentuan peraturan perundang - undangan
- 4) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
- 5) Mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- 8) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Struktur Pemerintahan Dalam Islam**

Bentuk pemerintahan Islam bukanlah pemerintah republik, pemerintahan monarki, atau pemerintahan federasi, bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan khilafah.<sup>75</sup> Menurut Ibnu Khaldun Khilafah adalah pembawa semua manusia sesuai dengan ketentuan syariat untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat akhirat maupun dunia yang kembali ke akhirat, karena sesungguhnya urusan dunia kembali untuk dipertimbangkan kemaslahatan akhirat. Kekuasaan Khilafah adalah untuk menjaga agama, syariat agama, untuk kemaslahatan dunia.<sup>76</sup>

Islam tidak menentukan bentuk dan sistem pemerintahan yang harus dilakukan atau diikuti oleh umat. Menurut M. Abduh dalam pemahamannya Islam tidak menetapkan bentuk atau suatu sistem pemerintahan, yang mana pilihan diserahkan kepada perkembangan berpikir umat. Sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yaitu bahwa pemerintahan disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad serta tidak berdasarkan sistem syariat yang tegas

---

<sup>75</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Ctk. Keenam, Mizan, Bandung, 2002, hlm.25

<sup>76</sup> Catatan Kuliah, *Pemerintahan Dalam Islam*, (Moh. Hasyim), 2022

dan kaku. Husein Haikal juga sependapat bahwa Islam tidak menentukan sebuah sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi menetapkan prinsip muamalah atau kaidah-kaidah dalam kehidupan antar manusia untuk menjadi dasar menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.<sup>77</sup>

Al-Quran maupun Hadits memberikan petunjuk berupa prinsip atau kaidah-kaidah dasar yang bersifat umum tentang sistem pemerintahan. Menurut Ahmad Azhar Basyir menyebutkan asas - asas ajaran Islam tentang kehidupan bernegara atau pemerintahan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Asas Musyawarah yang tercermin dalam Al - Quran yaitu Q.S Asy - Syura (42): 38, Q.S An - Nisa'(4):59, Q.S Ali Imran (3):159.
2. Asas Persamaan yang tercermin dalam Q.S Al - Hujurat (49):13
3. Asas Keadilan yang tercermin dalam Q.S An - Nisa (4): 58', Q.S Al - Maidah (5): 42, Q.S An Nahl (16): 90.
4. Asas Kebebasan yang meliputi:
  - a. Kebebasan pribadi yaitu kebebasan bergerak, kebebasan menetap, serta hak atas keamanan jiwa dan hak milik yang tercermin dalam Q.S Al Hajj (22):4), Q.S. An Nisa' (4):97, Q.S Al Maidah (5):38, Q.S Al Baqarah (2):178, Al Isra' (17):33, dan Al - Maidah (5):33.

---

<sup>77</sup> Ihsan Nul Hakim, "Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", *Jurnal Madania*, Edisi No.1, Vol. XVIII, 2014, hlm. 10

<sup>78</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 28 - 41

- b. Kebebasan mengemukakan pikiran yang diperoleh pedomannya dari perintah amar makruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan hal yang baik dan mencegah hal buruk yang tercermin dalam Q.S Ali - Imran (3):10, Q.S. Luqman (31):17, Q.S Al Anfal (8):25 dan Q.S Al - Maidah (5): 78 -79
- c. Kebebasan beragama diperoleh dari pedomannya yang banyak terdapat dalam ayat - ayat Al - Qur'an karena Islam mengajarkan agar dalam masalah keyakinan agama diperoleh berdasarkan kesadaran, tidak dilakukan atas dasar tradisi atau warisan nenek moyang, serta tidak dibenarkan sama sekali memaksa orang lain untuk memeluk ajaran agama Islam. Hal tersebut tercermin dalam Q.S Al - Baqarah (2):256, Q.S Al Ghasiyah (88): 21 -23, Q.S Asy Syura' (42):48, serta Q.S Al - Maidah (5):104
- d. Asas Pertanggungjawaban kepada negara yang tercermin dalam Q.S An Nisa' (4):59

Dasar pandangan syariat tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dapat dikemukakan beberapa prinsip siyasah Islam Menurut Muhammad Tahir Azhary sebagai berikut:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 79 - 111.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (Q.S. Al Hujurat (49): 13 dan Q.S. An-Nisa' (4): 58).
2. Prinsip Keadilan ((Q.S. An Nisa' (4): 135, Q.S. Al Maidah (5): 8, Q.S. An Nahl (16): 90 dan Q.S. Al An'am (6): 160)
3. Prinsip Persamaan (Q.S. Al Hujurat (46): 13)
4. Prinsip Perlindungan dan Pengakuan Hak - hak Asasi Manusia (Q.S. Al Isra' (17): 70, Q.S. Al Isra' (17): 33, Q.S. Al Maidah (5): 32, Q.S. Al Baqarah (2): 256, Q.S. Al Ghasyiyah (88): 21-22, Q.S. Qaaf (50): 45, Q.S. An Nisa' (4): 32 dan Q.S. Al Mulk (67): 15)
5. Prinsip Musyawarah (Q.S. Asy Syura (42): 38 dan Q.S. Ali Imran (5): 159)
6. Prinsip Perdamaian (Q.S. Al Baqarah (2): 194, Q.S. Al Baqarah (2): 190, Q.S. Al Hajj (22): 39 dan Q.S. Al Anfal (8): 61-62)
7. Prinsip Peradilan Bebas
8. Prinsip Ketaatan Rakyat (Q.S. An Nisa' (4): 59)

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tugas negara dalam Islam sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Menegakkan keamanan dan mempertahankan keselamatan negara dari serangan luar
2. Melindungi dan menegakkan dakwah, hukum dan sistem Islam
3. Menegakkan aqidah serta akhlak Islam

---

<sup>80</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam... Op.Cit*, hlm. 27 - 28

4. Membela yang teraniaya, menghukum yang menganiaya, serta menegakkan keadilan hukum
5. Melaksanakan dan menegakkan keadilan sosial
6. Mengangkat pejabat - pejabat negara yang cukup dan jujur.

Hukum Islam juga mengatur terkait kepastian hukum yang mana bertujuan agar kehidupan dan hak bagi manusia dapat berjalan sesuai dengan semestinya atau kebaikannya, asas kepastian diatur dalam Al – Quran dan Hadist yang mana sebagai pendoman bagi umat manusia. Asas kepastian hukum diatur dalam Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  
رَسُولًا

Artinya:

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”*

Asas kepastian menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tidak terdapat suatu hak yang dapat diberikan jika tidak memiliki ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

### BAB III

#### STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA

##### A. Komparisi Hak dan Kewajiban Perangkat Desa dengan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>81</sup> Pemerintahan desa memiliki peran utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai pelayanan masyarakat untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dan barang publik yang diatur berdasarkan hak asal - usul desa, sebagai struktur perantara masyarakat dengan pemerintahan supra desa, serta sebagai pelopor perubahan bagi desa dan masyarakat.<sup>82</sup> Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki hak dan kewajiban. Menurut Notonegoro hak merupakan suatu kekuasaan untuk melakukan atau menerima sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dilakukan dan tidak dapat dilakukan dan terima oleh pihak lain. Menurut Sukanto Notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk melakukan atau menerima

---

<sup>81</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>82</sup> Fikri Habibi, "Pasang Surut Otonomi Desa"... *Loc. Cit.*



sesuatu yang seharusnya dilakukan atau diterima. Hak akan sejalan dengan adanya kewajiban, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu dan tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas.<sup>83</sup>

Perangkat Desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Kedudukan Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa memiliki beban kerja yang sama dengan pegawai pemerintah atau ASN sebagai pelaksana tugas pemerintah. Perangkat Desa yang bukan bagian dari pegawai pemerintah atau ASN tidak memiliki hak yang sama meskipun memiliki peran sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perbandingan hak dan kewajiban Perangkat Desa dengan ASN jika ditinjau berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No 2, Vol.5, 2021, hlm. 838 - 839.

**Table 4 Perbandingan Hak dan Kewajiban Perangkat Desa dan ASN**

Variabel	Perangkat Desa	ASN
Kategori	Terdiri dari: Sekretaris Desa Pelaksana Kewilayahan Pelaksana Teknis	Terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Kedudukan	Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa	Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
Tugas	Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas - tugas tersebut sebagai berikut:  a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.	Pegawai ASN bertugas:  a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan  c. mempererat persatuan dan

	<p>b. Kepala urusan bertugas Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan.</p> <p>c. Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.</p> <p>d. Kepala Kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.</p>	<p>kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>Gaji</p>	<p>Perangkat Desa mendapat penghasilan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretaris Desa paling</p>	<p>PNS berhak memperoleh gaji dan tunjangan serta fasilitas PPPK memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang -</p>

	<p>sedikit Rp. 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a</p> <p>b. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/aa</p>	undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan	<p>Perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.</p>	<p>PNS memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.</p> <p>PPPK memperoleh jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hukum</p>
Cuti	Terkait cuti Perangkat Desa dibuat sesuai dengan aturan	Cuti PNS: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena

	daerah masing - masing	<p>alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.</p> <p>Cuti PPPK: cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama.</p>
--	------------------------	---

Berdasarkan tabel tersebut bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis yang berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Perangkat Desa dan ASN memiliki peran dan kewajiban yang sama yaitu sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perolehan hak yang diberikan kepada Perangkat Desa dengan ASN memiliki perbedaan.

Gaji dari Perangkat Desa hanya setara dengan PNS golongan II/a dan mendapat perlindungan berupa jaminan kesehatan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah. Gaji dan perlindungan dari Perangkat Desa jika dibandingkan dengan PNS dan PPPK lebih sedikit, dikarenakan PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas serta perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. PPPK juga mendapatkan gaji, tunjangan serta perlindungan berupa jaminan hari tua,

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hukum.

ASN memperoleh hak berupa cuti yaitu PNS terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara dan PPPK mendapatkan cuti berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama. Aturan terkait dengan pemberian cuti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 yang merupakan aturan turunan dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Cuti Perangkat Desa tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, hanya diatur dalam Peraturan Daerah masing - masing yang dapat berpotensi adanya politik kepentingan serta tidak terdapat kepastian hukum.

Hak dan kewajiban lahir karena adanya peraturan perundang - undangan yang mengatur terkait hal tersebut.<sup>84</sup> Regulasi terkait hak, kewajiban, dan wewenang Perangkat Desa tunduk pada pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan bagi ASN tunduk pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perbedaan pengaturan terkait regulasi berimplikasi pada manajemen kepegawaian bagi ASN dan Perangkat Desa juga berbeda. Perangkat desa yang tunduk pada birokrasi desa yang dikelola dengan sistem campuran antara pendekatan modern atau pendekatan tradisional atau kultural

---

<sup>84</sup> Dr. Ridwan, Hasil wawancara dan diskusi, pada tanggal 21 September 2023

yang cenderung dengan pendekatan tradisional.<sup>85</sup> Sedangkan manajemen ASN diselenggarakan dalam sistem merit.

Sistem merit merupakan suatu sistem kepegawaian yang dalam proses mengangkat pegawai yang didasarkan pada kecakapan.<sup>86</sup> Sistem merit menurut Mc.Court adalah penunjukkan orang terbaik untuk pekerjaan tertentu.<sup>87</sup> Sedangkan menurut Jiwo Wungu dan Hartarto Brotoharsojo sistem merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang berdasarkan pada prestasi (merit) yaitu perilaku kerja pekerja yang diwujudkan “baik atau buruk” yang berpengaruh pada naik atau turunnya jabatan karir, jabatan pegawai. Konsep sistem menurut Brotoharsojo yang mudah dipahami dengan tertuang dalam bagan sebagai berikut.<sup>88</sup>



Gambar 4. Sistem Merit Kepegawaian

<sup>85</sup> Hamis Turmudi, “Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang – Undang Aya Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.”, *Jurnal Res Judicata*, Edisi No 1, Vol 4, 2011, hlm. 72

<sup>86</sup> Dida Dinarsyah, “Penerapan Sistem Merit Dalam Rekrutmen Terbuka Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN”, *Civil Service*, Edisi No.2, Vol. 11, 2017, hlm. 42

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>88</sup> Brotoharsojo, *System Merit*, Ctk. Pertama, Muara Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 26


Proses seleksi pegawai dalam merit sistem yang diterapkan yaitu proses rekrutmen dan seleksi yang baik dan hak dengan perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan hati - hati. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan proses rekrutmen harus didasarkan pada penetapan kebutuhan dan pengadaan jika kita bandingkan dengan proses rekrutmen Perangkat Desa yang didasarkan pada posisi kekosongan dari Perangkat Desa. Berikut merupakan perbandingan proses rekrutmen Perangkat Desa dengan ASN berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN:

**Table 5 Perbandingan Proses Rekrutmen Perangkat Desa dengan ASN**

	Perangkat Desa	ASN
Penyusunan dan Penetapan kebutuhan	Proses rekrutmen tanpa melalui penyusunan dan penetapan kebutuhan, akan tetapi dengan melihat kosongnya jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan paling lama 2 bulan	Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang didasarkan pada analisis jabatan serta beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yang diperinci 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan



<p>Pengadaan</p>	<p>Pengadaan formasi Perangkat Desa dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Kepala Desa</p>	<p>Pengadaan ASN dilakukan dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan.</p>
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.</li> <li>b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.</li> <li>c. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<p>Persyaratan PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga Negara Indonesia</li> <li>b. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun</li> <li>c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih</li> <li>d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian, dan pegawai swasta</li> </ol>

		<p>e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian</p> <p>f. Tidak menjadi anggota partai atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis</p> <p>g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan</p> <p>h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan</p> <p>i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI</p> <p>j. Persyaratan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK</p> <p>Persyaratan PPPK:</p> <p>a. WNI</p>
--	---	---

		<p>b. Usia paling rendah 20 tahun dan paling 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar</p> <p>c. Tidak pernah dipidana karena tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih</p> <p>d. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Kepolisian, dan sebagai pegawai swasta</p> <p>e. Tidak menjadi pengurus partai, anggota parta dan terlibat politik praktis</p> <p>f. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesional</p>
--	---	---

		<p>g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar</p> <p>h. Persyaratan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan PPK.</p>
Seleksi	<p>Seleksi Perangkat Desa dilakukan dengan melalui Penjaringan dan penyaringan oleh Kepala Desa.</p>	<p>Seleksi PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi administrasi</li> <li>Seleksi kompetensi dasar, dan</li> <li>Seleksi kompetensi bidang</li> </ol> <p>Seleksi PPPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleksi administrasi</li> <li>Seleksi kompetensi</li> </ol>
Pengangkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dikonsultasikan kepada Camat.</li> <li>Camat memberikan rekomendasi tertulis</li> </ol>	<p>PNS:</p> <p>Pelamar dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk</p>

	<p>terhadap calon Perangkat Desa</p> <p>c. Rekomendasi tersebut berupa persetujuan dan penolakan.</p> <p>d. Camat memberikan persetujuan maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tertang Pengangkatan Perangkat Desa</p> <p>e. Camat memberikan penolakan maka melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa</p>	<p>pegawai oleh BKN. Calon PNS menjalani masa percobaan selama 1 tahun dan akan diangkat PNS setelah memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan masa percobaan.</p> <p>PPPK: Pelamar dinyatakan lulus seleksi sebagai PPPK diangkat sesuai dengan keputusan PPK yang disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.</p>
<p>Pemberhentian</p>	<p>a. Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.</p>	<p>PNS: a. Mengundurkan diri dari jabatannya b. Mencapai batas usia pensiun</p>

	<p>b. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan karena telah berusia genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.</p>	<p>c. Pemberhentian dikarenakan perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah</p> <p>d. Tidak cakap jasmani dan rohani</p> <p>e. Meninggal dunia, tewas, atau hilang</p> <p>f. Pelanggaran disiplin</p> <p>g. Melakukan tindak pidana dan penyelewengan</p> <p>h. Menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik.</p> <p>PPPK:</p> <p>a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir</p> <p>b. Meninggal dunia</p> <p>c. Permintaan sendiri</p> <p>d. Perampangan organisasi atau kebijakan yang mengakibatkan pengurangan PPPK</p> <p>e. Tidak cakap jasmani dan rohani</p> <p>f. Dihukum penjara berdasarkan</p>
--	---	---

		<p>putusan hukum yang berkekuatan tetap paling singkat 2 tahun</p> <p>g. Melakukan pelanggaran disiplin PPPK</p> <p>h. Tidak memenuhi target kerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian.</p> <p>i. Melakukan penyelewengan Pancasila dan konstitusi</p> <p>j. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.</p>
--	--	---

Proses rekrutmen bagi Perangkat Desa yang cenderung menggunakan cara tradisional dengan tanpa adanya perencanaan berupa analisis jabatan dan analisis kebutuhan yaitu dengan mengisi posisi jabatan yang sedang kosong dikarenakan struktur organisasi desa yang lingkungnya kecil dan hanya dalam instansi desa. Sedangkan ASN harus melalui tahap perencanaan berupa analisis jabatan dan analisis kebutuhan dikarenakan lingkup yang cukup besar yaitu pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Proses seleksi pada Perangkat Desa yang cenderung memiliki potensi adanya penyalahgunaan

kekuasaan dan jika dibandingkan dengan proses seleksi ASN yang jauh lebih transparan.

Proses pengangkatan dan proses pemberhentian Perangkat Desa yang berpeluang adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa. Penyalahgunaan kekuasaan dikarenakan Kepala Desa diberikan kekuasaan penuh untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan pengawasan hal tersebut hanya dilakukan oleh Camat. Pengangkatan dan pemberhentian ASN yang terbuka dengan sistem terpusat BKN. Hal tersebut merupakan implikasi dari manajemen ASN yang dilakukan secara merit.

Adapun indikator sistem merit pada proses rekrutmen dan seleksi pegawai yaitu:

1. adanya perencanaan yang baik dan handal;
2. semua yang terlibat dalam proses rekrutmen harus bertanggung jawab dengan baik;
3. perekrutan melibatkan individu yang mampu serta sumber yang tepat dalam upaya agar memperoleh pegawai dari semua segmen masyarakat;
4. perlakuan secara adil dan anti diskriminasi;
5. seleksi yang didasarkan pada pengetahuan, kemampuan, serta keahlian;
6. metode seleksi yang tepat untuk penempatan posisi pekerjaan mereka;
7. karyawan harus dilindungi penipuan pada tujuan politik.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Sulardi, "Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Daerah di Era Otonomi Daerah, *Thesis*, 2005, Universitas Brawijaya



Manajemen sistem kepegawaian bagi Perangkat Desa yang menggunakan pendekatan tradisional menjadikan proses rekrutmen dan seleksi Perangkat Desa yang tidak jauh dari adanya politik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa. Proses tersebut harus diubah dengan proses yang lebih transparan dan terbuka dengan melibatkan unsur pemerintahan daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bagian dari proses seleksi, pengangkatan, hingga pemberhentian Perangkat Desa. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan perubahan peraturan teknis pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Manajemen merit sistem tidak hanya pada proses seleksi dan rekrutmen tetapi juga elemen lebih lanjut yaitu aktivitas penarikan, pemeliharaan karyawan, dan pengembangan karyawan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang - undang yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berikut merupakan perbandingan pemeliharaan serta pengembangan pegawai ASN dengan Perangkat Desa:

**Table 6 Perbandingan Pemeliharaan dan Pengembangan Pegawai**

	Perangkat Desa	ASN
Pola Karier	Perangkat Desa tidak memiliki pola karier dalam	PNS memiliki pola karier yang terintegrasi secara nasional.

		<p>PPPK tidak memiliki pola karier dikarenakan jabatan PPPK berdasarkan perjanjian kerja.</p>
<p>Pengembangan Karier</p>	<p>Perangkat Desa tidak memiliki pengembangan karier</p>	<p>PNS:  Pengembangan karier pada PNS didasarkan pada kualifikasi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.  Pengembang kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.</p> <p>PPPK:  PPPK diberikan kesempatan untuk</p>

		<p>mengembangkan kompetensi yang telah direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah</p>
<p>Penilaian Kinerja</p>	<p>Pemerintahan desa tidak memiliki penilaian bagi Perangkat Desa.</p>	<p>PNS:  Penilaian kinerja bertujuan agar menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier</p> <p>PPPK:  Penilaian kinerja bertujuan untuk menjaga objektivitas prestasi yang telah disepakati berdasarkan perjanjian kerja</p>

Penghargaan	Perangkat Desa tidak memperoleh penghargaan atas kinerja.	ASN yang telah menunjukkan kesetian, kejujuran, kedisiplinan, kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas akan diberikan penghargaan.
-------------	---	--

Pola karir pada Perangkat Desa tidak ada, dikarenakan Perangkat Desa merupakan bagian dari aparatur pemerintah desa yang memiliki skala kecil berbanding dengan ASN yang bagian dari pemerintah yang memiliki skala besar yang tersistem dalam pemerintah pusat. Pengembangan karir bagi ASN merupakan bentuk upaya untuk meningkat kinerja sebagai pelaksana tugas pemerintah serta pemberi pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan karir atau pengembangan kompetensi seharusnya juga diberikan kepada Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun hanya dalam tingkat desa.

Penilaian kinerja bagi ASN bertujuan untuk menjaga objektivitas prestasi kerja bagi karyawan, seharusnya penilaian kinerja bagi Perangkat Desa juga diberikan untuk menjaga objektivitas prestasi agar tidak adanya

pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa adanya alasan yang jelas. Pemberian penghargaan bagi Perangkat Desa juga perlu diberikan, dikarenakan Perangkat Desa juga telah mengabdikan serta melaksanakan tugas sebagai pembantu Kepala Desa. Pemberian penghargaan diberikan kepada Perangkat Desa yang telah bersikap jujur, setia, disiplin, serta memiliki prestasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan, akan tetapi Perangkat Desa bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Perangkat Desa memiliki manajemen kepegawaian yang berbeda dengan ASN yang cenderung lebih tradisional sesuai dengan karakteristik di setiap desa. Manajemen ASN yang mulai pola seleksi, proses rekrutmen tidak dapat diterapkan dalam pemerintahan desa karena pemerintahan desa memiliki struktur organisasi yang sempit.

Perbedaan manajemen kepegawaian antara Perangkat Desa dengan ASN menjadikan hak - hak yang didapat berbeda juga. Akan tetapi, pemenuhan hak bagi Perangkat Desa sebagai dari pemerintahan dapat dilakukan dengan penyetaraan hak - hak bagi Perangkat Desa yaitu dari segi perlindungan, segi ekonomi, segi pengembangan karir guna meningkatkan kinerja Perangkat Desa sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat di tingkat pemerintahan desa.

## B. Status Kepegawaian Perangkat Desa Ditinjau Dari Otonomi Desa

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara kepentingan pemerintah dan urusan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran pengaturan terkait pemerintahan Desa yaitu demokrasi, otonomi asli, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi.<sup>90</sup> Pemerintah Desa memiliki peranan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia yaitu sebagai pelayanan masyarakat, sebagai struktur perantara masyarakat, dan sebagai agen perubahan bagi desa dan masyarakatnya.<sup>91</sup> Pengakuan desa dalam susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang mengacu pada Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang - undang.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah menjadi bagian sejarah yang sudah sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang yang masih terpelihara dinamikanya yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia yang mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri dan memiliki aturan - aturannya sendiri.<sup>92</sup> Menurut Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal -

---

<sup>90</sup> Luckman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa... Op. Cit*, hlm. 178

<sup>91</sup> Fikri Habibi, "Pasang Surut Otonomi Desa" ... *Loc. Cit*,

<sup>92</sup> I Putu Eva Ardiana, dkk, "Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa ... *Op. Cit*, hlm. 123

usul yang bersifat istimewa.<sup>93</sup> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan *self-community* yang memiliki arti bahwa komunitas yang dapat mengatur segalanya dengan dirinya sendiri. Menurut Zen Zanibar, konsep desa mengandung empat elemen pokok yaitu: kesatuan masyarakat hukum, otonomi, asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional, berada dalam daerah kabupaten. Secara sosiologi desa adalah struktur dibentuk oleh relasi antar warga (horizontal) dan antar warga dengan Perangkat Desa (vertikal) bersimpul pada pemerintahan desa yang dipimpin oleh pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>94</sup>

Desa merupakan bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat

---

3-4 <sup>93</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh... Op.Cit*, hlm.

<sup>94</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, ..., Op.cit*, hlm. 175

melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal - usul desa. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai hak asal - usul desa berimplikasi desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik, kehidupan desa yang belum diatur oleh kabupaten/kota.<sup>95</sup>

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki otonomi sendiri yang disebut sebagai otonomi desa. Menurut Widjaja otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, utuh, dan bukan pemberian pemerintah sehingga pemerintah wajib untuk menghormati otonomi yang asli yang dimiliki oleh desa. Otonomi desa merupakan sebuah konsep yang dapat dimaknai sebagai kemampuan dan prakarsa masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan dinamika rumah tangganya sendiri. Sifat otonomi desa yaitu otonomi yang murni yang keberadaan sudah ada sejak desa itu mulai ada serta bukan pelimpahan wewenang dari negara.<sup>96</sup>

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa struktur pemerintahan terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan yang memiliki kedudukan sebagai

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 176

<sup>96</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Desa" ....*Op.Cit*, hlm. 89 -90



kesatuan masyarakat hukum setempat yang dibiayai oleh keuangan desa sendiri berasal dari hak asal usul atau pendapatan desa.<sup>97</sup> Perangkat Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.<sup>98</sup>

Perangkat Desa memiliki tugas dan wewenang masing - masing untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut merupakan tugas dari Perangkat Desa yaitu:<sup>99</sup>

1. Sekretaris Desa bertugas membantu dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung, pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan
3. Kepala Seksi bertugas membantu dalam pelaksana tugas operasional
4. Kepala Kewilayahan bertugas membantu dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat desa membuat beban kerja sama dengan pegawai pemerintah. Perangkat Desa juga memiliki kewenangan yang sama dengan pegawai pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pegawai

---

<sup>97</sup> Pasal 48 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>98</sup> Pasal 25 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

pemerintah memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu PNS dan PPPK, sedangkan Perangkat Desa tidak memiliki status yang jelas dalam kepegawaian yang berimplikasi pada hak - hak yang didapat oleh Perangkat Desa serta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban tidak dapat berjalan maksimal.

Perangkat desa sebagai bagian dari desa yang tunduk pada otonomi sendiri yang mendapat pengakuan terhadap hak asal - usul dan adat istiadat bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom sesuai dengan amanat konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.”

Pengakuan terhadap otonomi desa menjadikan desa tidak lagi sebagai *development community*, akan tetapi menjadi *independent community* yaitu desa berhak berbicara atas kepentingannya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang berbeda dengan otonomi daerah yang mana kewenangan desa yang semula menjadi bagian politik desentralisasi menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.<sup>100</sup> Asas rekognisi merupakan pengakuan yang diberikan terhadap

---

<sup>100</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...Op.cit*, hlm. 213 - 214

asal - usul, selain itu juga terdapat asas subsidiaritas yaitu memberikan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa.<sup>101</sup> Sesuai dengan asas tersebut menjadikan desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal dalam skala desa dengan ketentuan yang berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah.

Kedudukan sebagai lembaga otonomi yang menjadikan desa berbeda dengan pemerintahan formal, pemerintahan umum, maupun pemerintah daerah yaitu dalam hal kewenangan, tata kelola pemerintahan desa, serta struktur dan Perangkat Desa pemerintahan desa.<sup>102</sup> Berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas secara eksplisit bahwa desa dapat menentukan aparatur pemerintahan serta tata kelola pemerintahan sesuai dengan hak asal - usul dan istiadat daerah masing - masing.

Perangkat Desa sebagai bagian dari aparatur pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi desa itu sendiri. Kedudukan Perangkat Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa. Kemandirian desa dalam menentukan aparatur pemerintahan sendiri merupakan bentuk pengembalian desa sebagai pemangku otonomi asli sesuai dengan hak asal - usul desa.

---

<sup>101</sup> Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 02, Vol.13, 2016, hlm. 164

<sup>102</sup> *Ibid*, Hlm. 165

Pemberian status kepegawaian Perangkat Desa tidak dilakukan dikarenakan desa bukan bagian dari pemerintah daerah serta guna menjaga otonomi desa itu sendiri.

Akan tetapi, Perangkat Desa yang menjadi bagian dari penyelenggara kebijakan pemerintah dan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat perlu mendapatkan status yang jelas terkait kepegawaian mereka. Status kepegawaian bagi Perangkat Desa menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Status kepegawaian merupakan bentuk jaminan perlindungan bagi hak Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan.

Status kepegawaian tidak dapat diberikan guna menjaga otonomi Desa, upaya untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan cara mengadopsi sistem manajemen ASN untuk dapat diterapkan dalam sistem manajemen Perangkat Desa. Rekonstruksi manajemen Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:

a. Proses Rekrutmen dan Seleksi

Proses rekrutmen pada dengan sistem merit dengan menggunakan tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan. Sedangkan pada rekrutmen yang cenderung menggunakan cara tradisional tanpa ada perencanaan. Proses rekrutmen Perangkat Desa dapat dilakukan adanya perencanaan terkait formasi kebutuhan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Perencanaan dilakukan sebelum

Kepala Desa melakukan pengumuman lowongan terkait Perangkat Desa.

Proses pengadaan Perangkat Desa yang dilakukan dengan penjarangan dan penyaringan oleh Kepala Desa. Proses pengadaan yang berpotensi adanya politik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa perlu adanya desain baru yang jauh lebih terbuka dan transparan. Pengadaan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan adanya pembukaan lowongan seleksi Perangkat Desa secara terbuka dan umum tanpa adanya diskriminasi. Proses Seleksi yang dibuat untuk menguji calon Perangkat Desa harus dibuat berdasarkan kompetensi, kemampuan, serta kecakapan untuk mengisi jabatan Perangkat Desa. Adanya pengumuman hasil proses seleksi sebagai bentuk transparansi dan bentuk keadilan bagi calon Perangkat Desa.

Proses seleksi juga melibatkan pengawasan dari masyarakat desa serta pengawasan dari Pemerintah Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengawasan dari Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pengawas agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam proses rekrutmen, Pemerintah Daerah hanya sebagai pengawas dan tidak memiliki kewenangan

untuk intervensi dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk menjaga otonomi desa.

b. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi bagi pegawai bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Setiap pegawai ASN memiliki hak terkuat hak dan kesempatan terkait pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi perlu diberikan kepada Perangkat Desa guna meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.

c. Penilaian Kerja

Penilaian kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja bagi pegawai. Perangkat Desa tidak memiliki penilaian kerja, perlu adanya penilaian kerja bagi Perangkat Desa guna menjaga objektivitas Perangkat Desa. Penilaian kerja digunakan untuk mengetahui kinerja, capaian hasil, perilaku, dan manfaat yang telah dicapai oleh Perangkat Desa.

d. Penghargaan

ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, pengabdian, dan prestasi kerja dalam melaksanakan

tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, serta kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Perangkat Desa perlu mendapatkan penghargaan dengan syarat telah menunjukkan kesetiaan, kecakapan, pengabdian, kedisiplinan, serta prestasi. Penghargaan kepada Perangkat Desa dapat menjadikan motivasi dalam meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan dapat berupa memberikan tanda kehormatan, kesempatan untuk pengembangan kompetensi, serta kesempatan menghadiri acara resmi.

e. Perlindungan

Perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada Perangkat Desa berupa jaminan kesehatan, perlu penyetaran hak terkait perlindungan adalah memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan perlindungan hukum. Jaminan tersebut merupakan jaminan dasar yang harus diberikan kepada pegawai baik pegawai swasta maupun pegawai pemerintah. Seharusnya Perangkat Desa mendapatkan perlindungan seperti hal tersebut dikarenakan Perangkat Desa merupakan bagian dari pemerintah.

f. Cuti

Cuti bagi Perangkat Desa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah melainkan diatur dalam Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan daerah masing - masing. Penyetaraan terkait cuti bagi Perangkat Desa adalah dengan melakukan pengaturan melalui peraturan yang berskala nasional yang dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah dilanjutkan dengan Peraturan Teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri


Pemberian status kepegawaian bagi Perangkat Desa tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan, dikarenakan pemberian kepada Perangkat Desa akan mengubah konsep desa sebagai otonomi yang asli. Akan tetapi, manajemen Perangkat Desa perlu untuk dilakukan perubahan dan penyetaraan agar terhindar dari adanya politik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa. Penyetaraan manajemen Perangkat Desa sama dengan ASN. Penyetaraan hak bukan berarti menyamakan secara keseluruhan manajemen kepegawain yang ada pada ASN akan tetapi mengadopsi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap desa masing – masing.

Rekonstruksi manajemen Perangkat Desa memiliki berbagai peluang terbuka bagi pemerintah. Rekonstruksi Perangkat desa dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksana dan peraturan teknis terkait Perangkat Desa. Perubahan tersebut tanpa ada



perubahan pada undang – undang Desa agar tetap menjaga otonomi desa serta tetap memberikan penghormatan kepada Desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan utuh. Perubahan tersebut dapat dilakukan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perubahan peraturan perlu mendapatkan pertimbangan serta persetujuan dari Menteri dalam Negeri terkait struktur organisasi dan bentuk pemenuhan dan Menteri Keuangan terkait biaya

Dengan demikian, rekonstruksi manajemen kepegawain bagi Perangkat Desa merupakan bentuk pemenuhan hak bagi Perangkat Desa sebagai bagian dari pegawai pemerintah. Pemenuhan hak merupakan bentuk pelaksanaan dan penegakan keadilan sosial, sesuai dengan tugas negara dalam Islam serta merupakan prinsip pemerintah yang baik dalam Islam. Serta bentuk jaminan kepastian hukum bagi Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Al – Quran yaitu Surat Al – Isra yang bertujuan untuk segala sesuatu berjalan sesuai dengan semestinya.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Perangkat Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran dan beban yang sama dengan ASN sebagai pelayanan masyarakat, akan tetapi Perangkat Desa tidak memiliki hak yang sama dengan ASN atau pegawai pemerintah. Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan, akan tetapi Perangkat Desa bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Perbedaan manajemen kepegawaian antara Perangkat Desa dengan ASN menjadikan hak - hak yang didapat berbeda juga. Akan tetapi, pemenuhan hak bagi Perangkat Desa sebagai dari pemerintahan dapat dilakukan dengan penyetaraan hak - hak bagi Perangkat Desa guna meningkatkan kinerja Perangkat Desa sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat di tingkat pemerintahan desa.
2. Kedudukan desa sebagai lembaga otonom membuat desa memiliki kewenangan untuk dapat menentukan aparatur pemerintahan sendiri. Kedudukan Perangkat Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa menjadikan Perangkat Desa tidak memiliki status kepegawaian. Tidak adanya status kepegawain merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan utuh. Akan tetapi, manajemen bagi Perangkat Desa perlu untuk dilakukan perubahan dan penyetaraan agar terhindar dari adanya politik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa

## **B. Saran**

Didasarkan pada analisis dalam penelitian ini, maka selanjutnya peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan jaminan hak - hak bagi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Perubahan terkait regulasi Perangkat Desa yang berskala nasional yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Dalam Negeri. Peraturan tersebut mengatur tentang manajemen kepegawaian bagi Perangkat Desa mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pengembangan karier, penghargaan, jaminan - jaminan perlindungan, serta cuti. Perubahan regulasi terkait manajemen bagi Perangkat Desa bertujuan untuk menghindari adanya politik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa.
2. Rekonstruksi manajemen kepegawaian bagi Perangkat Desa dapat dilakukan sebagai upaya untuk melindungi otonomi desa. Selain itu,

rekonstruksi manajemen kepegawain bagi Perangkat Desa merupakan bentuk pemenuhan hak bagi Perangkat Desa sebagai bagian dari pegawai pemerintah. Pemenuhan hak merupakan bentuk pelaksanaan dan penegakan keadilan sosial. Rekonstruksi manajemen kepegawaian bagi Perangkat Desa memiliki peluang yang terbuka dengan memperbaiki Peraturan Pemerintah terkait peraturan pelaksana bagi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Perangkat Desa dengan tetap mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari keuangan terkait Anggaran Pendapatan atau keuangan untuk pemenuhan hak - hak bagi Perangkat Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Kamus:

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Ctk. Keenam, Mizan, Bandung, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2009.

Brotoharsojo, *System Merit*, Ctk. Pertama, Muara Kencana, Jakarta, 2003.

Catatan Kuliah, *Pemerintahan Dalam Islam*, (Moh. Hasyim), 2022.

Danang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Ctk Pertama, Lappera Pustaka Utama, 2003.

Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Bengkulu, 2003.

\_\_\_\_\_, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia*, Ctk Revisi, Trussmedia Grafika, DIY, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk Pertama, MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Ctk. Pertama, Bhuana Ilmu Populer, 2009.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ctk Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Pers, NTB, 2020.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015.

Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011.

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Ctk Pertama, Rajawali, Jakarta, 2006.

#### **Jurnal Hukum:**

Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintah Desa Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 3, Vol. 2, 2015.

Ari Wibowo dan Yana Kusnadi Srijadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.4, Vol.20, 2021.

Arief Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Edisi No 1, Vol.1, 2016.

Dida Dinarsyah, "Penerapan Sistem Merit Dalam Rekrutmen Terbuka Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN", *Civil Service*, Edisi No.2, Vol. 11, 2017.

- Fahmi, "Tinjauan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pegawai Negeri Sipil Pada Suatu Instansi Pemerintah", *Jurnal Perspektif*, Edisi No 1, Vol. XIII, 2015.
- Fikri Habibi, "Pasang Surut Otonomi Desa", *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Edisi No.1, Vol. 1, 2017.
- Had Turmudi, "Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang – Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Res Judicata*, Edisi No.1, Vol.4, 2021.
- I Putu Eva Ardiana, dkk, "Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kertha Negara Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No.4, Vol. I, 2012.
- Ihsan Nul Hakim, "Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", *Jurnal Madania*, Edisi No.1, Vol. XVIII, 2014.
- Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 02, Vol.13, 2016.
- Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No.1, Vol. 1, 2018.
- Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Edisi No 1, Vol 1, 2013.
- Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Negara Berdasarkan UUD NRI 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No 2, Vol.5, 2021.
- Zulman Barniat, "Otonomi Desa:Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Edisi Nomor 1, Vol. 5, 2019.

**Thesis:**

- Sulardi, "Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Daerah di Era Otonomi Daerah, *Thesis*, 2005, Universitas Brawijaya.

### **Peraturan Perundang – undangan:**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang -  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah  
Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11  
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai  
Negeri Sipil Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa

### **Surat Kabar**

Vicky Potabuga, Pemerintah Kotamobagu, 16 Juni 2023

Ahmad Naufal Dzulfaroh, Kompas.com, 24 Juni 2024

Kompas.com, 16 Juni 2023

### **Data Wawancara**

Dr. Riawan Tjandra S.H., M.Hum, Hasil Wawancara Dan Diskusi, pada tanggal 20 Juli  
2023 dan pada tanggal 22 September 2023.



Dr. Ridwan, Hasil Wawancara Dan Diskusi, pada tanggal 21 September 2023.

Ridwan Kusuma, Data Hasil Wawancara Dengan BKN, pada tanggal 20 September 2023.

Tryas Purnomo, Data Hasil Wawancara Dengan BKN, pada tanggal 20 September 2023.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 415/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INTAN FRADILA PANCAWATI  
No Mahasiswa : 19410323  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN  
TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU  
DARI OTONOMI DESA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA

*by* 19410323 INTAN FRADILA PANCAWATI

---

**Submission date:** 29-Sep-2023 02:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2180382137

**File name:** la\_Analisis\_Status\_Perangkat\_Desa\_Ditinjau\_dari\_Otonomi\_Desa.pdf (863.15K)

**Word count:** 16337

**Character count:** 108724

**ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

**DITINJAU DARI OTONOMI DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**INTAN FRADILA PANCAWATI**

**No. Mahasiswa: 19410323**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023/2024**

# ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN TERHADAP PERANGKAT DESA DITINJAU DARI OTONOMI DESA

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to iGroup Student Paper	1%
8	Mirza Sahputra, Husniati. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1%

# TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI", Jurnal Transformasi Administrasi, 2021

Publication

---

9	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On